



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 09/PID.SUS/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **M. IRHAM Als ANYO Bin (Alm) PENGSENG ;--**

Tempat lahir : Kotabaru ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/ 9 Oktober 1966 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jln. Singabana (Bakti) Rt.13 No.41 Kel. Kotabaru
Tengah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru ; -----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta (Menyewakan Sound System) ;-----

Pendidikan : SMA (Tidak tamat) ;-----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Juni 2012; -----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012; -----
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2012 ; -----

Halaman 1 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 09/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 6 September 2012; -----
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 7 September 2012 sampai dengan tanggal 5 November 2012; -----
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (1) sejak tanggal 6 November 2012 sampai dengan tanggal 5 Desember 2012 ; -----
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (2) sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 4 Januari 2013 ; -----
- 8 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Februari 2013 ; -----
- 9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Februari 2013 sampai dengan tanggal 2 April 2013 ; -----

----- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hj. SUNARTI, SH dan ELY KARTINAH,SH. Advokat Pengacara yang berkantor di Jl. Djok Mentaya Rt.1 No.7 A Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2012; -

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca : -----

- I Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 3 Januari 2013, Nomor : 159/Pid.Sus/2012/PN.Ktb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa M. ILHAM ALS. ANYOH BIN OEY PENG SENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Terhadap Orang Lain Atau Memberikan Narkotika Golongan I Untuk Digunakan Orang Lain”**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** Subsidair **2 (dua)** bulan kurungan . -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan . -----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu berbentuk kristal warna putih;
 - 2 (dua) buah pipet kaca ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

 - 1 (satu) buah CCTV ; -----
 - 1 (satu) buah Televisi merk LG ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----
- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

II Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 3 Januari 2013, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 3 Januari 2013 Nomor : 159/Pid.Sus/2012/PN.Ktb., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan secara silang kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum masing-masing pada tanggal 7 Januari 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru ; -----

III Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 09/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 18 Januari 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru ; -----

IV Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 12 Februari 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2012 No.Reg.Perk : PDM-159/KBARU/08/2012, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU : -----

----- Bahwa Terdakwa M. IRHAM Als ANYO Bin (Alm) PENGSENG pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira jam 05.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Singabana (Bakti) Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan 1 terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan 1 untuk digunakan orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sebelumnya saksi REDI SUSANTO Bin SARKAWI mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pesta Narkoba/sabu-sabu di rumah Terdakwa M. IRHAM selanjutnya saksi FAJRIANSYAH Bin YUNUS bersama saksi REDI mendatangi tempat pesta narkoba dilakukan, kemudian agar tidak diketahui oleh Terdakwa M. IRHAM lalu saksi REDI dan saksi FAJRIANSYAH mengawasi rumah Terdakwa M. IRHAM dari kejauhan dikarenakan rumah Terdakwa M. IRHAM telah dipasang CCTV untuk mengawasi orang yang datang dan setelah Terdakwa M. IRHAM dan saksi DIAH Binti TARMIDI selesai melakukan hubungan badan serta selesai



menggunakan sabu-sabu kemudian saksi DIAH bermaksud untuk pulang namun sebelum pulang Terdakwa IRHAM memberikan sisa sabu-sabu kepada saksi DIAH yaitu dengan cara Terdakwa mengatakan “Apabila kamu mau barang ini bawa saja” selanjutnya saksi DIAH keluar dengan membawa 1 (satu) paket plastik kecil lalu tidak beberapa lama kemudian saksi DIAH yang berprofesi sebagai PSK keluar dari rumah Terdakwa M. IRHAM dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik paket kecil dengan tangan kanan dikepal dan ketika saksi DIAH berada di gang rumah Terdakwa M. IRHAM, saksi DIAH melihat saksi REDI dan saksi FAJRIANSYAH yang saat itu berjarak 10 (sepuluh) meter kemudian saksi DIAH langsung membuang bungkus plastik kecil warna putih ke bawah titian jembatan dan selanjutnya saksi DIAH melarikan diri lalu sekitar berjarak 100 (seratus) meter, saksi DIAH tertangkap kemudian dibawa ketempat dimana saksi DIAH membuang bungkus plastik kecil tersebut, selanjutnya saksi DIAH diminta untuk mengambil bungkus plastik kecil yang dibuangnya tersebut serta membukanya dan ketika dibuka bungkus plastik kecil tersebut berisi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kemudian ketika ditanyakan dari mana mendapatkan sabu-sabu tersebut lalu saksi DIAH menjawab dikasih oleh Terdakwa M. IRHAM sisa sabu-sabu yang dipakai oleh Terdakwa M. IRHAM dan saksi DIAH sebelum berhubungan intim sedangkan Terdakwa M. IRHAM mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr. UDIN seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). -----

- Bahwa selanjutnya ketika saksi DIAH mau dibawa ke rumah Terdakwa M. IRHAM tiba-tiba Sdr. ANCAH Als AMBO orang yang mengantarkan saksi DIAH ke rumah Terdakwa M. IRHAM yang saat itu baru keluar dari rumah Terdakwa M. IRHAM melihat saksi DIAH ditangkap lalu langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi DIAH oleh saksi REDI dan saksi FAJRIANSYAH dibawa ke rumah Terdakwa M. IRHAM namun Terdakwa M. IRHAM sudah tidak berada dirumah lagi karena sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri melalui atap rumah dan ketika dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa M. IRHAM berdasarkan informasi saksi DIAH tempat Terdakwa M. IRHAM menyimpan sabu-sabu yang lainnya, namun saksi REDI dan saksi FAJRIANSYAH tidak menemukan sabu-sabu yang dicari tetapi yang ditemukan adalah 2 (dua) buah pipet kaca kosong yang berada di atas TV di ruang tamu, 1 (satu) buah CCTV yang berada di atas pintu masuk diluar rumah dan 1 (satu) buah TV 21 inci. -----

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti secara Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAP. : 4811 / KNF / 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT, AKP IMAM MUKTI, S.Si., Apt, Penata Muda Tk. 1 LULUK MULJANI dengan kesimpulan barang bukti bernomor : 4330 /2011/KNF yang dimiliki oleh Terdakwa M. IRHAM berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam puluh satu) Lampiran 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- --Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut pasal 116 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA : -----

----- ---- Bahwa Terdakwa M. IRHAM Als ANYO Bin (Alm) PENGSENG pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira jam 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2011 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Singabana (Bakti) Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi REDI SUSANTO Bin SARKAWI mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pesta Narkoba/sabu-sabu di rumah Terdakwa M. IRHAM selanjutnya saksi FAJRIANSYAH Bin YUNUS bersama saksi REDI mendatangi tempat pesta narkoba dilakukan, kemudian agar tidak diketahui oleh Terdakwa M. IRHAM lalu saksi REDI dan saksi FAJRIANSYAH mengawasi rumah Terdakwa M. IRHAM dari kejauhan dikarenakan rumah Terdakwa M. IRHAM telah dipasang CCTV untuk mengawasi orang yang datang dan setelah Terdakwa M. IRHAM dan saksi DIAH Binti TARMIDI selesai melakukan hubungan badan serta selesai menggunakan sabu-sabu kemudian saksi DIAH bermaksud untuk pulang namun sebelum pulang Terdakwa IRHAM memberikan sisa sabu-sabu kepada saksi DIAH yaitu dengan cara Terdakwa mengatakan “Apabila kamu mau barang ini bawa saja” selanjutnya saksi DIAH keluar dengan membawa 1 (satu) paket plastik kecil lalu tidak beberapa lama kemudian saksi DIAH yang berprofesi sebagai PSK keluar dari rumah Terdakwa M. IRHAM dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik paket kecil dengan tangan kanan dikepal dan ketika saksi DIAH berada di gang rumah Terdakwa M. IRHAM, saksi DIAH melihat saksi REDI dan saksi FAJRIANSYAH yang saat itu berjarak 10 (sepuluh) meter kemudian saksi DIAH langsung membuang bungkus plastik kecil warna putih ke bawah titian jembatan dan selanjutnya saksi DIAH melarikan diri lalu sekitar berjarak 100 (seratus) meter, saksi DIAH tertangkap kemudian dibawa ketempat dimana saksi DIAH membuang bungkus plastik kecil tersebut, selanjutnya saksi DIAH diminta untuk mengambil bungkus plastik kecil yang dibuangnya tersebut serta membukanya dan ketika dibuka bungkus plastik kecil tersebut berisi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kemudian ketika ditanyakan dari mana mendapatkan sabu-sabu tersebut lalu saksi DIAH menjawab dikasih oleh Terdakwa M. IRHAM sisa sabu-sabu yang dipakai oleh Terdakwa M. IRHAM dan saksi DIAH sebelum berhubungan intim sedangkan Terdakwa

Halaman 7 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 09/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. IRHAM mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr. UDIN seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). -----

- Bahwa selanjutnya ketika saksi DIAH mau dibawa ke rumah Terdakwa M. IRHAM tiba-tiba Sdr. ANCAH Als AMBO orang yang mengantarkan saksi DIAH ke rumah Terdakwa M. IRHAM yang saat itu baru keluar dari rumah Terdakwa M. IRHAM melihat saksi DIAH ditangkap lalu langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi DIAH oleh saksi REDI dan saksi FAJRIANSYAH dibawa ke rumah Terdakwa M. IRHAM namun Terdakwa M. IRHAM sudah tidak berada dirumah lagi karena sudah melarikan diri melalui atap rumah dan ketika dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa M. IRHAM berdasarkan informasi saksi DIAH tempat Terdakwa M. IRHAM menyimpan sabu-sabu yang lainnya, namun saksi REDI dan saksi FAJRIANSYAH tidak menemukan sabu-sabu yang dicari tetapi yang ditemukan adalah 2 (dua) buah pipet kaca kosong yang berada di atas TV diruang tamu, 1 (satu) buah CCTV yang berada di atas pintu masuk diluar rumah dan 1 (satu) buah TV 21 inci. -----
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti secara Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAP. : 4811 / KNF / 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT, AKP IMAM MUKTI, S.Si., Apt, Penata Muda Tk. 1 LULUK MULJANI dengan kesimpulan barang bukti bernomor : 4330 /2011/KNF yang dimiliki oleh Terdakwa M. IRHAM berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam puluh satu) Lampiran 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- --Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat

(1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-159/KBARU/08/2012 tertanggal 5 Desember 2012, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1 Menyatakan Terdakwa M. IRHAM Als ANYO Bin (Alm) PENGSENG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Terhadap Orang Lain Atau Memberikan Narkotika Golongan I Untuk Digunakan Orang Lain*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika . -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. IRHAM Als ANYO Bin (Alm) PENGSENG dengan pidana penjara selama *12 (Dua belas) Tahun* dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar *Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)* Subsidair *3 (Tiga) bulan* kurungan. -----

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

• 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu berbentuk kristal warna putih; -----

• 2 (dua) buah pipet kaca ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

• 1 (satu) buah CCTV ; -----

• 1 (satu) buah Televisi merk LG ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi

Halaman 9 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 09/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa/Pembanding di dalam memori bandingnya tertanggal 18 Januari 2013 menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A Bahwa pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa, yang melarikan diri, bertentangan dengan pernyataan Terdakwa yang tak pernah memberi sabu kepada Diah ;Karena pernyataan pembanding sangat relevan dimana dulu pembanding juga dijebak untuk kasus yang sama, pada hal pembanding tidak pernah melakukan hal tersebut sehingga sangat wajar apabila pembanding melarikan diri, sebelum dijebak oleh aparat, dan pembanding pada saat mendengar ribut - ribut, di luar rumah pembanding, dalam keadaan panik dan tanpa berfikir panjang lagi, yang ada dalam pikiran pembanding,hanyalah tidak ingin kejadian yang dulu saat pembanding di jebak terulang lagi ; -----

B Bahwa pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, mengenai pipet dan menganggap pengakuan Terdakwa tidak wajar; -----

C Bahwa begitu pula pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru dalam memeriksa dan mengadili perkara No ; 159/Pid.Sus/PN.KTB, mengenai barang bukti satu paket sabu yang dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan keberadaan barang bukti penyalahgunaan sabu- sabu, berkaitan dengan pengakuan Diah, telah dilakukan uji Laboratorium; -

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan memori bandingnya tertanggal 18 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

a Bahwa pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, mengenai unsur setiap orang, yang pada intinya, menyatakan M, Irham alias anyo bin (alm .pengseng), seperti dalam penuntutan,



pledoi, replik, duplik adalah orang yang sama, dan jaksa penuntut umum, Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa, telah menyadari dan mengetahui bahwa Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa; -----

b Pertimbangan tersebut tidak mengacu pada KUHAP, pasal 143 ayat 2, karena jelas Terdakwa telah membantah dan tidak membenarkan nama yang tercantum didalam surat dakwaan jaksa penuntut umum; -----

c Bahwa pada intinya pertimbangan Majelis Hakim mengenai uraian unsur malawan hukum, yang berkaitan dengan uraian unsur menggunakan narkotik golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena sudah jelas fakta yang terungkap di persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mampu menghadirkan sabu yang di jadikan barang bukti untuk menjelaskan unsur menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan satu untuk digunakan orang lain; -----

d bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai pipet yang diambil dari rumah Anyo yang menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah dari perakitan sisa sabu - sabu adalah sangat tidak sinkron dengan fakta yang terungkap dipersidangan, pipet yang dijadikan bukti oleh Jaksa Penuntut Umum adalah slang yang dipergunakan Terdakwa untuk variasi aquarium milik Terdakwa dan tidak memilih warna sesuai dengan keinginan Terdakwa ; -----

e Bahwa pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Polres Kotabaru terhadap barang-barang milik Terdakwa yang ada dirumah Terdakwa dan telah diketahui oleh salah satu warga yang selanjutnya dijadikan barang bukti oleh penyidik adalah sah menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berita acara persidangan dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, surat surat bukti, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta- fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2012 sekitar jam 11 di rumah Terdakwa di jl. Singabana Rt.13 No.41 Kel. Kotabaru Tengah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diitahan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika Golongan I yang didakwakan kepada saksi Diah sekitar satu tahun yang lalu yakni pada bulan Juni 2011 ;
- Bahwa atas perkara penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut, saksi Diah dinyatakan terbukti bersalah memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman dan dihukum penjara selama 4 (empat) tahun ; -----
- Bahwa saksi Diah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres kotabaru didepan rumah Terdakwa di jl. Singabana Rt.13 No.41 Kel. Kotabaru Tengah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru ; -----
- Bahwa pada mulanya sebelum saksi Diah ditangkap, Terdakwa memesan seorang perempuan kepada seorang laki – laki yang bernama Ancah als. Ambo untuk menemani Terdakwa berhubungan intim dan akan dibayar dengan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). -----
- Bahwa setelah Ancah als Ambo pulang kemudian Terdakwa mengajak saksi Diah tersebut untuk mengisap sabu – sabu sambil menonton film BF (film khusus orang dewasa) dengan tujuan untuk membangkitkan nafsu dalam berhubungan intim ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sabu – sabu dari dalam kamarnya sedangkan alat hisapnya sudah ada diatas meja diruang tamu Terdakwa ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berada di ruang tamu tersebut, terdakwa mengambil sabu – sabu dari dapur dan kembali menghisap sabu sabu tersebut bersama saksi Diah ; -----
- Bahwa saat kembali keruang tamu dan kembali menghisap sabu – sabu, datang Ancah als ambo untuk menjemput saksi Diah dan saat itu Terdakwa mengajak ancah als ambo untuk ikut menghisap sabu sabu ; -----
- Bahwa saat Ancah als Ambo setuju untuk menghisap sabu – sabu kemudian Terdakwa masuk dalam kamarnya untuk mengambil sabu sabu ; -----
- Bahwa kemudian setelah kurang lebih 10 menit, Terdakwa, saksi Diah, dan Ancah als Ambo menghisap sabu – sabu, kemudian sekitar jam 04.00 wita saksi Diah dan Ancah als Ambo hendak pulang ; -----
- Bahwa oleh karena saksi Diah dan Ancah Als Ambo hendak pulang, sedangkan sabu – sabu yang mereka tidak habis dihisap, kemudian Terdakwa menawarkan sisa sabu – sabu tersebut kepada saksi Diah dengan mengatakan ” kalau kamu mau bawa saja” sambil Terdakwa menyerahkan sisa sabu – sabu tersebut kepada saksi Diah ; -----
- Bahwa sisa sabu – sabu yang ditawarkan Terdakwa tersebut diambil oleh saksi Diah ; -----
- Bahwa kemudian setelah menerima sabu sabu tersebut, saksi Diah dan Ancah als Ambo diantar Terdakwa keluar rumah sampai ke pintu pertama ; -----
- Bahwa ketika saksi Diah dan Ancah als Ambo keluar dari rumah Terdakwa, saksi Diah melihat ada dua orang mendekati dan saat itu saksi Diah curiga bahwa yang mendekati tersebut Polisi ; -----
- Bahwa oleh karena saksi Diah curiga yang mendekat tersebut Polisi, kemudian saksi Diah membuang sabu – sabu yang diterimanya dari Terdakwa tersebut ke bawah jembatan dan saksi Diah berusaha untuk melarikan diri ; -----
- Bahwa ternyata yang mendekati saksi Diah dan Ancah tersebut memang benar Polisi dari Polres Kotabaru yang bernama Redi Susanto dan Fajriansyah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Diah membuang sabu – sabu tersebut dan melarikan diri, saksi Redi Susanto dan saksi Fajriansyah berusaha mengejar saksi Diah dan berhasil menangkap saksi Diah ; -----
- Bahwa kemudian setelah berhasil menangkap saksi Diah, kemudian saksi Redi Susanto dan saksi Fajriansyah membawa saksi Diah kearah jembatan dimana saksi Diah membuang sabu sabu yang diterimanya dari Terdakwa ; -
- Bahwa setelah tiba dilokasi saksi Diah membuang sabu – sabu tersebut, kemudian saksi Redi Susanto dan saksi Fajriansyah serta saksi Diah mencari sabu – sabu yang dibuang saksi Diah tersebut dan berhasil menemukannya dibawah jembatan ; -----
- Bahwa setelah menemukan sabu – sabu tersebut, kemudian saksi Redi Susanto dan saksi Fajriansyah menyuruh saksi Diah untuk mengambil sabu – sabu tersebut ; -----
- Bahwa setelah sabu – sabu tersebut diambil saksi Diah, kemudian saksi Redi Susanto dan saksi Fajriansyah menanyakan kepada saksi Diah dari mana saksi Diah mendapatkan sabu sabu tersebut dan dijawab saksi Diah bahwa sabu – sabu tersebut didapat dari Terdakwa ; -----
- Bahwa setelah mendengar jawaban saksi Diah tersebut, kemudian saksi Redi Susanto dan saksi Fajriansyah serta saksi Diah menuju Rumah Terdakwa dan berusaha masuk kerumah Terdakwa untuk menangkap Terdakwa ; -----
- Bahwa ketika hendak masuk kerumah Terdakwa, saksi Redi Susanto dan saksi Fajriansyah serta saksi Diah tidak bisa masuk karena pintu pertama (pintu pagar)rumah Terdakwa terkunci sehingga saksi Redi Susanto dan saksi Fajriansyah membuka pintu pagar tersebut dengan paksa ; -----
- Bahwa ketika berhasil membuka pintu pagar rumah Terdakwa tersebut, kemudian saksi Redi Susanto dan saksi Fajriansyah serta saksi Diah masuk kehalaman rumah Terdakwa dan selanjutnya saksi Redi Susanto dan saksi Fajriansyah serta saksi Diah hendak masuk kedalam rumah Terdakwa akan tetapi pintu rumah Terdakwa terkunci dan saksi Redi Susanto dan saksi Fajriansyah mengetuk rumah Terdakwa akan tetapi setelah beberapa kali diketuk Terdakwa tidak membuka kan pintu sehingga saksi Redi Susanto dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Fajriansyah membuka pintu rumah Terdakwa dengan paksa dengan cara memecahkan kaca jendela rumah Terdakwa ; -----

- Bahwa setelah berhasil membuka pintu rumah Terdakwa, selanjutnya saksi Redi Susanto dan saksi Fajriansyah serta saksi Diah masuk kedalam rumah Terdakwa dan saksi Redi Susanto dan saksi Fajriansyah mencari Terdakwa keseluruhan ruangan didalam rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa ketika saksi Redi Susanto dan saksi Fajriansyah mencari Terdakwa keseluruhan ruangan ternyata Terdakwa sudah tidak ada lagi didalam rumahnya; -----
- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak ada didalam rumahnya, kemudian saksi Redi Susanto dan saksi Fajriansyah hendak melakukan pengeledahan dan kemudian memanggil seorang warga didekat rumah Terdakwa untuk ikut menyaksikan pengeledahan tersebut ; -----
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca kosong yang berada di atas TV diruang tamu, 1 (satu) buah CCTV yang berada di atas pintu masuk diluar rumah dan 1 (satu) buah TV 21 inchi ; -----
- Bahwa ketika mendengar pintu rumahnya diketuk (menurut pengakuan Terdakwa pintu rumahnya digedor), Terdakwa langsung melarikan diri melalui atap dan langsung menuju kearah pasar Kemakmuran dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke Batulicin kabupaten Tanah Bumbu ; -----
- Bahwa selama pelariannya di Batulicin tersebut Terdakwa mengaku beberapa kali mengisap sabu – sabu ; -----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, yakni berupa satu paket narkoba jenis sabu – sabu Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya sedangkan terhadap 2 buah pipet kaca, CCTV dan 1 buah televisi Terdakwa mengenalnya dan mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa ; -----
- Bahwa didalam dakwaan dan tuntutananya penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kepersidangan dengan nama M. IRHAM Als. ANYO Bin PENGSENG (Alm) akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap Terdakwa mempunyai nama M. ILHAM ALS. ANYOH BIN OEY

PENG SENG ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini : -----

----- Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tingkat Banding sejalan dengan ketentuan pasal 67 KUHP, untuk memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Kotabaru yang dibuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu, yaitu yang diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 116 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- 1 Unsur setiap orang ; -----
- 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ; -----
- 3 Unsur menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang unsur- unsur ke – 1 sampai dengan ke – 3 tersebut yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Kotabaru sudah tepat dan benar yaitu Tedakwa secara “*tanpa hak atau melawan hukum*” dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk Terdakwa) maka yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dimaksud termasuk sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga yakni menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain ; -----

----- Yang dalam hal ini Terdakwa telah memberikan sabu sabu kepada saksi Diah dan ternyata setelah dilakukan uji secara Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAP. : 4811 / KNF / 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT, AKP IMAM MUKTI, S.Si., Apt, Penata Muda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tk. 1 LULUK MULJANI dengan kesimpulan barang bukti bernomor : 4330 /2011/KNF yang dimiliki oleh Terdakwa M. IRHAM berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam puluh satu) Lampiran 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa dan sesuai dengan pasal 22 ayat (2) angka 4 KUHAP, selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

----- ---Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 3 Januari 2013, Nomor : 159/Pid.Sus/2012/PN.Ktb., dikuatkan pada Pengadilan Tingkat Banding, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

----- Memperhatikan, Pasal 116 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981, tentang KUHAP, serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum pada kejaksaan Negeri Kotabaru;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 3 Januari 2013 Nomor : 159/Pid.Sus/2012/PN.Ktb., yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN TANGGAL 18 MARET TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS, oleh kami : H. MACMUD RACHIMI, SH. MH., selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD YUSUF, SH. M.Hum. dan PRATONDO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 18 Februari 2013, Nomor : 09/PID.SUS/2013/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan

Halaman 17 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 09/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta H. BAHRIN ARSYAD, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

H. MACHMUD RACHIMI, SH. MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD YUSUF, SH. M.Hum.

PRATONDO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

H. BAHRIN ARSYAD, SH.